



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIZAL BIN MAKRUFG PGL OK**;
2. Tempat lahir : Tanjung Bonai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Guguk Sikabu Nagari Tanjung Bonai
Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah
Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonnet Albasri Dt. Malano Basam S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada LBH Fiat Justitia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Depan Masjid Al Amin Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 77/ Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL Bin MAKRUF Pgl OK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL Bin MAKRUF Pgl OK dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,61 gram (nol koma enam satu gram)'
 2. 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Hitam No. Hp 083848192144 No Imei 868196067774742'
 3. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Biru Metalik No. Hp. 082391996905 dan No Imei 864091048318707;
 4. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna Gold No. Hp. 0853968734 No. Imei 35363409338902001;
 5. 1 (satu) pcs tisu;
 6. 1 (satu) lembar plastic permen merk SPLIT warna Hijau;
 7. 1 (satu) potong celana jenis Jeans merk Levis warna Biru;
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol S 1 OK No. Rangka MH1JM0319PK472140 No. Mesin JM03E1471836 beserta kunci kontak;
- Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. Terdakwa Irwansyah Bin Yahya Pgl Irwan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg,Perkara: PDM-48/TD/Enz.2/08/2024 tanggal 03 September 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin MAKRUFG Pgl OK pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Doni Kurniawan Bin Irwan Pgl Doni yang terletak di Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan *berat bersih 0,62 (nol koma enam dua gram)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Yoga dan saksi Rayhan dari Satuan Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan saksi DONI KURNIAWAN Bin IRWAN Pgl DONI (Penuntutan Terpisah) bersama dengan terdakwa sering membeli dan menggunakan Narkotika jenis Shabu di daerah Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. Kemudian saksi Yoga dan saksi Rayhan melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Yoga dan saksi Rayhan mendapatkan informasi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



saksi Doni akan membeli Narkotika Jenis Shabu dan akan menggunakannya di rumah saksi Doni. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi Yoga dan saksi Rayhan beserta Tim Satuan Narkoba Polres Tanah Datar tiba di rumah saksi Doni dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan saksi Doni bersama dengan saksi IRWANSYAH Bin YAHYA Pgl IRWAN (Penuntutan Terpisah), pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian saksi Doni dan saksi Irwan, saksi Yoga dan saksi Rayhan tidak menemukan barang bukti apapun. Kemudian saksi Yoga dan saksi Rayhan menanyakan dimana saksi Doni dan saksi Irwan menyimpan Shabu, lalu saksi Doni dan saksi Irwan mengatakan kalau Shabu milik saksi Doni dan saksi Irwan sedang dalam perjalanan dari Payakumbuh menuju ke rumah saksi Doni yang dijemput oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Yoga dan saksi Rayhan menunggu kedatangan terdakwa di rumah saksi Doni dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ke arah belakang rumah saksi Doni dan ketika terdakwa masih berada diatas motor langsung diamankan dan pada saat dilakukan pengeledahan badan serta kendaraan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik permen merek Split warna Hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa dan setelah ditanyakan siapa pemilik Shabu tersebut terdakwa mengatakan milik saksi Doni dan saksi Irwan yang dibeli secara patungan, sedangkan terdakwa hanya disuruh oleh saksi Doni untuk menjemput Shabu tersebut ke Kota Payakumbuh. Kemudian Tim menghubungi Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat dan menjelaskan perihal penangkapan tersebut sambil memperlihatkan barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan dibawa ke Rumah Sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan positive menggunakan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Tim Sat Narkoba membawa terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan beserta barang bukti ke Polres Tanah Datar untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan mengenai 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan menjelaskan caranya mendapatkan Narkotika jenis Shabu, awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib saat saksi Doni sedang berada di rumahnya di Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar saksi Irwan datang ke rumah saksi Doni, setelah bercerita cukup panjang dan karena saksi Doni dan saksi Irwan sudah saling mengetahui sesama pemakai Narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi Irwan bertanya kepada saksi Doni “apakah ada menyimpan Shabu” dan saksi Doni menjawab “tidak ada”, kemudian saksi Doni menawarkan untuk membeli secara patungan untuk saksi Doni dan saksi Irwan gunakan bersama dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, dengan rincian uang saksi Doni sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan uang saksi Irwan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, lalu saksi Doni menelepon Sap dan menanyakan “apakah ada menyimpan shabu saat ini, yang ingin Saya beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah”, lalu Sap mengatakan “dia ada memiliki shabu dan menyuruh saksi Doni untuk menjemput ke daerah Payakumbuh”. Sekitar pukul 19.00 Wib saksi Doni menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Doni, setelah terdakwa tiba di rumah saksi Doni, terdakwa melihat sudah ada saksi Irwan di rumah saksi Doni, lalu saksi Doni meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput shabu ke daerah Payakumbuh dan saksi Doni menjanjikan kepada terdakwa akan diberi shabu secara gratis untuk digunakan. Setelah saksi Doni berkomunikasi dengan Sap, lalu terdakwa diberikan nomor handphone oleh saksi Doni untuk selanjutnya berkomunikasi dengan orang yang mengarahkan terdakwa menjemput Shabu tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Doni sepakat untuk bertemu di rumah saksi Doni lagi untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan. Sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan sebelum berangkat terdakwa menelepon Sap untuk memberitahukan terdakwa yang akan menjemput shabu yang dipesan oleh saksi Doni tersebut, lalu Sap menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu ke lokasi SPBU Parik di Kota Payakumbuh. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di SPBU Parik Kota Payakumbuh dan terdakwa kembali menelepon Sap dan memberitahukan sudah sampai, lalu Sap mengatakan “Shabu pesanan tersebut sudah berada dibawah spanduk di pinggir jalan di dekat SPBU tersebut”, terdakwa disuruh untuk mengambil plastic permen Merk SPLIT warna Hijau dibawah spanduk tersebut, sedangkan untuk uang pembelian Shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah terdakwa disuruh untuk memasukkan ke dalam kotak rokok kosong dan meletakkannya ditempat yang sama di tempat terdakwa mengambil shabu, selanjutnya terdakwa mengikuti instruksi dari Sap tersebut

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meletakkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan kemudian mengambil plastic yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening. Setelah Shabu terdakwa dapatkan, lalu terdakwa langsung pulang menuju ke rumah saksi Doni di Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai, diperjalanan terdakwa menelepon saksi Doni dan memberitahukan Shabu sudah terdakwa dapatkan.

- Bahwa terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi Doni dan saksi Irwan yang dibeli secara patungan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama dan terdakwa yang disuruh oleh saksi Doni untuk menjemputnya ke Payakumbuh dengan dijanjikan akan diberikan Narkotika jenis Shabu secara gratis untuk dipakai atau digunakan tanpa terdakwa harus mengeluarkan uang.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saksi Doni untuk menjemput Narkotika jenis Shabu ke Payakumbuh, namun terdakwa sudah sering disuruh menjemput shabu di daerah Lintau karena terdakwa dan saksi Doni terkadang patungan membeli shabu untuk dipakai atau digunakan bersama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 376 / 27211 / VII / 2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,61 gram (nol koma enam satu gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : LHU. 083. K. 05. 16. 24. 0540 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. MM tersebut dengan kesimpulan sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Doni dan saksi Irwan tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin MAKRUFG Pgl OK pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Doni Kurniawan Bin Irwan Pgl Doni yang terletak di Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan *berat bersih 0,62 (nol koma enam dua gram)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Yoga dan saksi Rayhan dari Satuan Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan saksi DONI KURNIAWAN Bin IRWAN Pgl DONI (Penuntutan Terpisah) bersama dengan terdakwa sering membeli dan menggunakan Narkotika jenis Shabu di daerah Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. Kemudian saksi Yoga dan saksi Rayhan melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Yoga dan saksi Rayhan mendapatkan informasi saksi Doni akan membeli Narkotika Jenis Shabu dan akan menggunakannya di rumah saksi Doni. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi Yoga dan saksi Rayhan beserta Tim Satuan Narkoba Polres Tanah Datar tiba di rumah saksi Doni dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan saksi Doni bersama dengan saksi IRWANSYAH Bin YAHYA Pgl IRWAN (Penuntutan Terpisah), pada saat dilakukan penggeledahan badan dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian saksi Doni dan saksi Irwan, saksi Yoga dan saksi Rayhan tidak menemukan barang bukti apapun. Kemudian saksi Yoga dan saksi Rayhan menanyakan dimana saksi Doni dan saksi Irwan menyimpan Shabu, lalu saksi Doni dan saksi Irwan mengatakan kalau Shabu milik saksi Doni dan saksi Irwan sedang dalam perjalanan dari Payakumbuh menuju ke rumah saksi Doni yang dijemput oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Yoga dan saksi Rayhan menunggu kedatangan terdakwa di rumah saksi Doni dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ke arah belakang rumah saksi Doni dan ketika terdakwa masih berada diatas motor langsung diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan serta kendaraan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik permen merek Split warna Hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa dan setelah ditanyakan siapa pemilik Shabu tersebut terdakwa mengatakan milik saksi Doni dan saksi Irwan yang dibeli secara patungan, sedangkan terdakwa hanya disuruh oleh saksi Doni untuk menjemput Shabu tersebut ke Kota Payakumbuh. Kemudian Tim menghubungi Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat dan menjelaskan perihal penangkapan tersebut sambil memperlihatkan barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan dibawa ke Rumah Sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan positive menggunakan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Tim Sat Narkoba membawa terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan beserta barang bukti ke Polres Tanah Datar untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan mengenai 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan menjelaskan caranya mendapatkan Narkotika jenis Shabu, awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib saat saksi Doni sedang berada di rumahnya di Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar saksi Irwan datang ke rumah saksi Doni, setelah bercerita cukup panjang dan karena saksi Doni dan saksi Irwan sudah saling mengetahui sesama pemakai Narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi Irwan bertanya kepada saksi Doni “apakah ada menyimpan Shabu” dan saksi Doni menjawab “tidak ada”, kemudian saksi Doni menawarkan untuk membeli secara patungan untuk saksi Doni dan saksi Irwan gunakan bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, dengan rincian uang saksi Doni sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan uang saksi Irwan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, lalu saksi Doni menelepon Sap dan menanyakan “apakah ada menyimpan shabu saat ini, yang ingin Saya beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah”, lalu Sap mengatakan “dia ada memiliki shabu dan menyuruh saksi Doni untuk menjemput ke daerah Payakumbuh”. Sekitar pukul 19.00 Wib saksi Doni menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Doni, setelah terdakwa tiba di rumah saksi Doni, terdakwa melihat sudah ada saksi Irwan di rumah saksi Doni, lalu saksi Doni meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput shabu ke daerah Payakumbuh dan saksi Doni menjanjikan kepada terdakwa akan diberi shabu secara gratis untuk digunakan. Setelah saksi Doni berkomunikasi dengan Sap, lalu terdakwa diberikan nomor handphone oleh saksi Doni untuk selanjutnya berkomunikasi dengan orang yang mengarahkan terdakwa menjemput Shabu tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Doni sepakat untuk bertemu di rumah saksi Doni lagi untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan. Sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan sebelum berangkat terdakwa menelepon Sap untuk memberitahukan terdakwa yang akan menjemput shabu yang dipesan oleh saksi Doni tersebut, lalu Sap menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu ke lokasi SPBU Parik di Kota Payakumbuh. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di SPBU Parik Kota Payakumbuh dan terdakwa kembali menelepon Sap dan memberitahukan sudah sampai, lalu Sap mengatakan “Shabu pesanan tersebut sudah berada dibawah spanduk di pinggir jalan di dekat SPBU tersebut”, terdakwa disuruh untuk mengambil plastic permen Merk SPLIT warna Hijau dibawah spanduk tersebut, sedangkan untuk uang pembelian Shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah terdakwa disuruh untuk memasukkan ke dalam kotak rokok kosong dan meletakkannya ditempat yang sama di tempat terdakwa mengambil shabu, selanjutnya terdakwa mengikuti instruksi dari Sap tersebut dan meletakkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan kemudian mengambil plastic yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening. Setelah Shabu terdakwa dapatkan, lalu terdakwa langsung pulang menuju ke rumah saksi Doni di Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai, diperjalanan terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi Doni dan memberitahukan Shabu sudah terdakwa dapatkan.

- Bahwa terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi Doni dan saksi Irwan yang dibeli secara patungan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama dan terdakwa yang disuruh oleh saksi Doni untuk menjemputnya ke Payakumbuh dengan dijanjikan akan diberikan Narkotika jenis Shabu secara gratis untuk dipakai atau digunakan tanpa terdakwa harus mengeluarkan uang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 376 / 27211 / VII / 2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,61 gram (nol koma enam satu gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : LHU. 083. K. 05. 16. 24. 0540 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. MM tersebut dengan kesimpulan sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Doni dan saksi Irwan, tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin MAKRUF Pgl OK pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Doni Kurniawan Bin Irwan Pgl Doni yang terletak di Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Yoga dan saksi Rayhan dari Satuan Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan saksi DONI KURNIAWAN Bin IRWAN Pgl DONI (Penuntutan Terpisah) bersama dengan terdakwa sering membeli dan menggunakan Narkotika jenis Shabu di daerah Jorong Parik Sungayang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. Kemudian saksi Yoga dan saksi Rayhan melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Yoga dan saksi Rayhan mendapatkan informasi saksi Doni akan membeli Narkotika Jenis Shabu dan akan menggunakannya di rumah saksi Doni. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi Yoga dan saksi Rayhan beserta Tim Satuan Narkoba Polres Tanah Datar tiba di rumah saksi Doni dan langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan saksi Doni bersama dengan saksi IRWANSYAH Bin YAHYA Pgl IRWAN (Penuntutan Terpisah), pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi Doni dan saksi Irwan, saksi Yoga dan saksi Rayhan tidak menemukan barang bukti apapun. Kemudian saksi Yoga dan saksi Rayhan menanyakan dimana saksi Doni dan saksi Irwan menyimpan Shabu, lalu saksi Doni dan saksi Irwan mengatakan kalau Shabu milik saksi Doni dan saksi Irwan sedang dalam perjalanan dari Payakumbuh menuju ke rumah saksi Doni yang dijemput oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Yoga dan saksi Rayhan menunggu kedatangan terdakwa di rumah saksi Doni dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ke arah belakang rumah saksi Doni dan ketika terdakwa masih berada diatas motor langsung diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan serta kendaraan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik permen merek Split warna Hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa dan setelah ditanyakan siapa pemilik Shabu tersebut terdakwa mengatakan milik saksi Doni dan saksi Irwan yang dibeli secara patungan, sedangkan terdakwa hanya disuruh oleh saksi Doni untuk menjemput Shabu tersebut ke Kota Payakumbuh. Kemudian Tim menghubungi Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat dan menjelaskan perihal penangkapan tersebut sambil memperlihatkan barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan dibawa ke Rumah Sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan positive menggunakan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Tim Sat Narkoba membawa terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan beserta barang bukti ke Polres Tanah Datar untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi Doni dan saksi Irwan yang dibeli secara patungan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama dan terdakwa yang disuruh oleh saksi Doni untuk menjemputnya ke Payakumbuh dengan dijanjikan akan diberikan Narkotika jenis Shabu secara gratis untuk dipakai atau digunakan tanpa terdakwa harus mengeluarkan uang dan setelah terdakwa datang dari menjemput Shabu dari Payakumbuh akan dipakai atau digunakan di rumah saksi Doni bersama dengan terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan.
- Bahwa terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu dan terakhir terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Doni pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib kebun jagung dibelakang rumah terdakwa di Jorong Guguk Sikabur Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dimana Shabu tersebut terdakwa beli secara patungan bersama dengan saksi Doni kepada Depi Bohau dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rician uang terdakwa sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang saksi Doni sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk bong atau alat hisapnya sudah terdakwa bakar setelah terdakwa dan saksi Doni selesai menggunakan Shabu di kebun jagung tersebut.
- Bahwa cara terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol plastik mineral, pipet, kaca pirem dan mancis,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



kemudian air yang ada di dalam botol di buang sepertiganya, lalu pipet di rakit pada botol mineral tersebut sampai menjadi seperti bong. Selanjutnya terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirem dan di bakar dengan menggunakan mancis sampai berasap dan asap tersebut masuk ke dalam botol. Setelah itu asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan hisap dan nikmati.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 400.7/436/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 01 Juli 2024 diperoleh hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa : reaktif mengandung Methamphetamine dan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 400.7/437/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 01 Juli 2024 diperoleh hasil pemeriksaan sampel urine saksi Doni : reaktif mengandung Methamphetamine dan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 400.7/435/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 01 Juli 2024 diperoleh hasil pemeriksaan sampel urine saksi Irwan : reaktif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan tidak ada memiliki penyakit yang menyebabkannya harus menggunakan Narkotika jenis Shabu dan tidak dalam keadaan ketergantungan dengan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa keuntungan atau manfaat menggunakan Narkotika jenis Shabu bagi terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan membuat badan terasa segar / fit, stamina menjadi bertambah dan merasa percaya diri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : LHU. 083. K. 05. 16. 24. 0540 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. MM tersebut dengan kesimpulan sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut atau bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, saksi Doni dan saksi Irwan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Kurniawan Pgl. Yoga, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik Doni di Jorong Parik Sungayang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Doni Kurniawan dan Irwansyah Pgl.Irwan di rumah Doni, namun saat penangkapan tersebut Saksi tidak mendapatkan barang bukti. Selanjutnya menurut keterangan Doni Kurniawan dan Irwansyah Pgl.Irwan, Terdakwa sedang menjemput sabu ke Payakumbuh. Kemudian Saksi menunggu Terdakwa di rumah Doni. Sekira pukul 22.30 WIB, datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke arah belakang rumah, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa, saat itu ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri 1 (satu) buah bungkus plastik permen merek Split warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Doni Kurniawan serta Irwansyah Pgl.Irwan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan teman-temannya ditangkap, barang bukti lain yang diamankan adalah *handphone* serta sepeda motor merek Honda Scoopy yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput sabu ke Payakumbuh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut dipesan oleh Doni Kurniawan kepada temannya yang berada di Payakumbuh yang bernama Sap di daerah Parik. Kemudian Terdakwa yang bertugas menjemput sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Doni Kurniawan, sabu tersebut dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uangnya didapatkan dari patungan antara Doni Kurniawan serta Irwansyah Pgl. Irwan masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa bertugas menjemput sabu ke Payakumbuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjemput sabu ke Payakumbuh menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Muhammad Rayhan dan 2 (dua) orang personil Sat Res Narkoba Polres Tanah Datar;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap sabu karena belum dipersiapkan;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dipergunakan bertiga;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menggunakan sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine atas diri Terdakwa dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rayhan Pgl. Rayhan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik Doni di Jorong Parik Sungayang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polres Tanah Datar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan sabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Doni Kurniawan dan Irwansyah Pgl.Irwan di rumah Doni, namun saat penangkapan tersebut Saksi tidak mendapatkan barang bukti. Selanjutnya menurut keterangan Doni Kurniawan dan Irwansyah Pgl.Irwan, Terdakwa sedang menjemput sabu ke Payakumbuh. Kemudian Saksi menunggu Terdakwa di rumah Doni. Sekira pukul 22.30 WIB, datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke arah belakang rumah, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa, saat itu ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri 1 (satu) buah bungkus plastik permen merek Split warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Doni Kurniawan serta Irwansyah Pgl.Irwan;
- Bahwa saat Terdakwa dan teman-temannya ditangkap, barang bukti lain yang diamankan adalah *handphone* serta sepeda motor merek Honda Scoopy yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput sabu ke Payakumbuh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut dipesan oleh Doni Kurniawan kepada temannya yang berada di Payakumbuh yang bernama Sap di daerah Parik. Kemudian Terdakwa yang bertugas menjemput sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Doni Kurniawan, sabu tersebut dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uangnya didapatkan dari patungan antara Doni Kurniawan serta Irwansyah Pgl. Irwan masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa bertugas menjemput sabu ke Payakumbuh;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjemput sabu ke Payakumbuh menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Yoga Kurniawan dan 2 (dua) orang personil Sat Res Narkoba Polres Tanah Datar;
- Bahwa Saksi Yoga Kurniawan yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap sabu karena belum dipersiapkan;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan dipergunakan bertiga;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menggunakan sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine atas diri Terdakwa dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Doni Kurniawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di Jorong Parik Sungayang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama denagn Irwansyah ditangkap oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Tanah Datar. Sebelum ditangkap, Irwansyah Pgl.Irwan datang ke rumah Saksi mengajak untuk menggunakan sabu, saat itu Saksi mengajak Irwansyah Pgl. Irwan untuk patungan, sedangkan Terdakwa karena tidak punya uang maka tugasnya adalah untuk menjemput sabu ke Payakumbuh tempat si Sap di daerah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parik. Saat itu Saksi dan Irwansyah Pgl. Irwan patungan masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul seluruhnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menjemput sabu. Saat Saksi dengan Irwansyah Pgl. Irwan sedang menunggu Terdakwa, datang anggota polisi menangkap dan menggeledah Saksi, namun barang bukti tidak ditemukan, saat itu Saksi mengatakan bahwa sabu sedang dijemput oleh Terdakwa ke Payakumbuh. Selanjutnya anggota polisi tersebut menunggu Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Terdakwa yang langsung ditangkap oleh polisi dan digeledah. Saat itu ditemukan barang bukti sabu yang dijemput oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi, Irwansyah Pgl. Irwan, dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Datar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat mengambil sabu di Payakumbuh karena Saksi menelepon Sap dan mengarahkan Terdakwa untuk menjemput sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dijemput Terdakwa ke Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket dan beratnya 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti sabu ditemukan di dalam saku celana belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy saat menjemput sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi, dan Irwansyah Pgl. Irwan dilakukan tes urine dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan sabu dari Sap;
- Bahwa Saksi juga pernah memesan dengan Epi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tempat membeli sabu dari teman;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat menggunakan sabu adalah bertambah tenaga;
- Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Irwansyah Pgl. Irwan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada BAP benar;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi Doni Kurniawan di Jorong Parik Sungayang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada awalnya Saksi datang ke rumah Saksi Doni Kurniawan yang mana Saksi sebelumnya datang dari Lombok untuk menemui keluarga angkat Saksi di Halaban 50 Kota, yang mana Saksi dahulu berdagang pakaian di daerah tersebut dan mengenal Saksi Doni Kurniawan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Dikarenakan rumah keluarga angkat Saksi berdekatan dengan rumah Saksi Doni Kurniawan, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Doni Kurniawan dan Saksi serta Saksi Doni Kurniawan bercerita dan muncul ide menggunakan sabu. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Doni Kurniawan patungan membeli sabu masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sabu yang Saksi dan Saksi Doni Kurniawan beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Doni Kurniawan menelepon Sap di Payakumbuh (tempat membeli sabu) dan setelah mendapat kepastian, kemudian Saksi Doni Kurniawan menelepon Terdakwa yang sebelumnya Saksi tidak kenal. Selanjutnya Saksi Doni Kurniawan meminta Terdakwa menjemput sabu ke Payakumbuh dan dijanjikan oleh Saksi Doni Kurniawan nanti Terdakwa bisa ikut menggunakan. Setelah Terdakwa pergi, Saksi dan Saksi Doni Kurniawan melanjutkan berbicara, tidak lama kemudian polisi datang menggerebek Saksi dan Saksi Doni Kurniawan, saat itu polisi menanyakan dimana sabu, dan Saksi Doni Kurniawan mengatakan sabu sedang dijemput oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa datang, kemudian Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti sabu di dalam saku celana belakang Terdakwa dan kemudian polisi memanggil warga untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi, dan Saksi Doni Kurniawan dibawa ke Polres Tanah Datar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berat barang bukti sabu yang ditemukan adalah 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa sabu yang diambil oleh Terdakwa adalah untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa jika menggunakan sabu, Saksi merasakan pikiran tenang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah memesan sabu di Batusangkar;
- Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terhadap Saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif sabu;
- Bahwa terakhir Saksi menggunakan sabu pada tanggal 25 sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Sumbawa;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara dari Penyidik Polres Tanah Datar Nomor Polisi BP / 30.b / VII / 2024 / Res Narkoba tanggal 20 Juli 2024;
2. Berita Acara Penimbangan No. 376 / 27211 / VII / 2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata;
3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : LHU. 083. K. 05. 16. 24. 0540 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. MM;
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 400.7/436/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 01 Juli 2024 An. Afrizal;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Doni Kurniawan, di Jorong Parik Sungayang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Doni Kurniawan (terdakwa perkara terpisah) yang menyuruh Terdakwa datang kerumahnya kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saksi Doni Kurniawan dan di rumah Saksi Doni Kurniawan Terdakwa bertemu dengan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan (terdakwa perkara terpisah) yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal dan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan bercerita bahwa dia baru datang dari Nusa Tenggara Barat dan tujuan mengunjungi keluarga angkatnya di Halaban 50 Kota dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Irwansyah Pgl. Irwan sudah kenal dengan Saksi Doni Kurniawan dan kemudian Saksi Doni Kurniawan mengatakan bahwa Irwansyah Pgl. Irwan dan Saksi Doni Kurniawan patungan membeli sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mereka patungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan Terdakwa tidak ikut patungan disuruh untuk menjemput sabu kepada Sap yang sudah ditelepon oleh Saksi Doni Kurniawan dan Terdakwa tidak kenal dengan Sap kemudian Terdakwa berangkat ke Payakumbuh untuk menjemput sabu memakai sepeda motor scoopy milik Terdakwa dan setelah mendapatkan sabu sesuai intruksi dari Sap mengatakan sabu tersebut diletakkan di bawah spanduk di pinggir jalan di dekat SPBU dan disuruh mengambil plastik permen merk Split warna hijau dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disuruh masukkan ke dalam kotak rokok kosong di tempat yang sama dengan sabu kemudian Terdakwa mengambil plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan sabu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Doni Kurniawan di Sungayang Batusangkar dengan memakai scoopy milik Terdakwa dan sesampai di rumah Saksi Doni Kurniawan, Terdakwa langsung ke belakang rumah Doni dengan tujuan masuk lewat dapur tapi belum turun dari motor Terdakwa langsung diamankan oleh polisi dan digeledah dan didapat barang bukti jenis sabu yang dibungkus dengan kertas permen merk split dan dimasukkan kedalam plastik klip dan polisi menanyakan dari mana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dan Terdakwa mengatakan didapat dari Sap di Payakumbuh dan yang menyuruh Terdakwa menjemput sabu adalah Saksi Doni Kurniawan kemudian polisi memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Doni Kurniawan juga Irwansyah Pgl. Irwan dibawa polisi terlebih dahulu ke Rumah Sakit untuk dilakukan test urine dan setelah itu dibawa ke Polres Tanah Datar;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya karena sepeda motor itu milik teman Terdakwa yang meminjam uang namun tidak diambil kembali;
- Bahwa Terdakwa yang membuat sendiri plat nomor motor tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan jika menggunakan sabu adalah tenag pikiran Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sopir;
- Bahwa Terdakwa masih bisa kerja meskipun tidak menggunakan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,61 gram (nol koma enam satu gram);
2. 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Hitam No. Hp 083848192144 No Imei 868196067774742;
3. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo Biru Metalik No. Hp. 082391996905 dan No Imei 864091048318707;
4. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna Gold No. Hp. 0853968734 No. Imei 35363409338902001;
5. 1 (satu) pcs tisu;
6. 1 (satu) lembar plastic permen merk SPLIT warna Hijau;
7. 1 (satu) potong celana jenis Jeans merk Levis warna Biru;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol S 1 OK No. Rangka MH1JM0319PK472140 No. Mesin JM03E1471836 beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Doni Kurniawan di Jorong Parik Sungayang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Doni Kurniawan (terdakwa perkara terpisah) yang menyuruh Terdakwa datang kerumahnya kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saksi Doni Kurniawan dan di rumah Saksi Doni Kurniawan Terdakwa bertemu dengan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan (terdakwa perkara terpisah) yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal dan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan bercerita bahwa dia baru datang dari Nusa Tenggara Barat dan tujuan mengunjungi keluarga angkatnya di Halaban 50 Kota dan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan sudah kenal dengan Saksi Doni Kurniawan dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



kemudian Saksi Doni Kurniawan mengatakan bahwa Irwansyah Pgl. Irwan dan Saksi Doni Kurniawan patungan membeli sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mereka patungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan Terdakwa tidak ikut patungan disuruh untuk menjemput sabu kepada Sap yang sudah ditelepon oleh Saksi Doni Kurniawan dan Terdakwa tidak kenal dengan Sap kemudian Terdakwa berangkat ke Payakumbuh untuk menjemput sabu memakai sepeda motor scoopy milik Terdakwa dan setelah mendapatkan sabu sesuai intruksi dari Sap mengatakan sabu tersebut diletakkan di bawah spanduk di pinggir jalan di dekat SPBU dan disuruh mengambil plastik permen merk Split warna hijau dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disuruh masukkan ke dalam kotak rokok kosong di tempat yang sama dengan sabu kemudian Terdakwa mengambil plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan sabu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Doni Kurniawan di Sungayang Batusangkar dengan memakai scoopy milik Terdakwa dan sesampai di rumah Saksi Doni Kurniawan, Terdakwa langsung ke belakang rumah Doni dengan tujuan masuk lewat dapur tapi belum turun dari motor Terdakwa langsung diamankan oleh polisi dan digeledah dan didapat barang bukti jenis sabu yang dibungkus dengan kertas permen merk split dan dimasukkan kedalam plastik klip dan polisi menanyakan dari mana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dan Terdakwa mengatakan didapat dari Sap di Payakumbuh dan yang menyuruh Terdakwa menjemput sabu adalah Saksi Doni Kurniawan kemudian polisi memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Doni Kurniawan juga Irwansyah Pgl. Irwan dibawa polisi terlebih dahulu ke Rumah Sakit untuk dilakukan test urine dan setelah itu dibawa ke Polres Tanah Datar;

3. Bahwa sabu yang dijemput oleh Terdakwa adalah untuk Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Saksi Doni Kurniawan dan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan;

4. Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 376 / 27211 / VII / 2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua gram);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



6. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : LHU. 083. K. 05. 16. 24. 0540 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. MM tersebut dengan kesimpulan sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 400.7/436/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 01 Juli 2024 diperoleh hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa : reaktif mengandung Methamphetamine;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Mengacu pada definisi otentik penyalah guna tersebut, maka yang dimaksud setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur penyalah guna secara substantif adalah sama dengan unsur setiap orang,



namun setiap orang tersebut haruslah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba, oleh karenanya unsur ini berkaitan erat dengan unsur perbuatan materiil dari Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana, dan unsur ini berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab subjek hukum pidana, serta untuk menghindari adanya *Error In Persona* dalam hal mengadili suatu perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama Afrizal Bin Makruf Pgl Ok sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak *Error In Persona*;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai penafsiran unsur ini berkaitan dengan subjek hukum setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkoba golongan I adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada sub Lampiran Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud digunakan untuk diri sendiri adalah Narkoba yang dimiliki atau di dalam kekuasaan seseorang atau dalam perkara ini adalah Terdakwa dikonsumsi untuk dirinya secara pribadi, bukan untuk orang lainnya atau diberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Doni Kurniawan di Jorong Parik Sungayang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Doni Kurniawan (terdakwa perkara terpisah) yang menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumahnya kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saksi Doni Kurniawan dan di rumah Saksi Doni Kurniawan Terdakwa bertemu dengan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan (terdakwa perkara terpisah) yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal dan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan bercerita bahwa dia baru datang dari Nusa Tenggara Barat dan tujuan mengunjungi keluarga angkatnya di Halaban 50 Kota dan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan sudah kenal dengan Saksi Doni Kurniawan dan kemudian Saksi Doni Kurniawan mengatakan bahwa Irwansyah Pgl. Irwan dan Saksi Doni Kurniawan patungan membeli sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mereka patungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan Terdakwa tidak ikut patungan disuruh untuk menjemput sabu kepada Sap yang sudah ditelepon oleh Saksi Doni Kurniawan dan Terdakwa tidak kenal dengan Sap kemudian Terdakwa berangkat ke Payakumbuh untuk menjemput sabu memakai sepeda motor scoopy milik Terdakwa dan setelah mendapatkan sabu sesuai intruksi dari Sap mengatakan sabu tersebut diletakkan di bawah spanduk di pinggir jalan di dekat SPBU dan disuruh mengambil plastik permen merk Split warna hijau dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disuruh masukkan ke dalam kotak rokok kosong di tempat yang sama dengan sabu kemudian Terdakwa mengambil plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan sabu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Doni Kurniawan di Sungayang Batusangkar dengan memakai scoopy milik Terdakwa dan sesampai di rumah Saksi Doni Kurniawan, Terdakwa langsung ke belakang rumah Doni dengan tujuan masuk lewat dapur tapi belum turun dari motor Terdakwa langsung diamankan oleh polisi dan digeledah dan didapat barang bukti jenis sabu yang dibungkus dengan kertas permen merk split dan dimasukkan kedalam plastik klip dan polisi menanyakan dari mana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dan Terdakwa mengatakan didapat dari Sap di Payakumbuh dan yang menyuruh Terdakwa menjemput sabu adalah Saksi Doni Kurniawan kemudian polisi memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Doni Kurniawan juga Irwansyah Pgl. Irwan dibawa polisi terlebih dahulu ke Rumah Sakit untuk dilakukan test urine dan setelah itu dibawa ke Polres Tanah Datar, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Doni Kurniawan, dan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan tersebut bermula dari informasi masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menjemput sabu adalah untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Doni Kurniawan dan Saksi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah Pgl. Irwan namun belum sempat dikonsumsi sudah dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 376 / 27211 / VII / 2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar Wahyu Indra Permata berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No : LHU. 083. K. 05. 16. 24. 0540 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. MM tersebut dengan kesimpulan sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba dalam Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Nomor: 400.7/436/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 01 Juli 2024 diperoleh hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa: reaktif mengandung Methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa Afrizal Bin Makruf Pgl. Ok tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Afrizal Bin Makruf Pgl. Ok yang menjemput sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Doni Kurniawan, dan Saksi Irwansyah Pgl. Irwan tanpa izin tersebut adalah termasuk perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua terpenuhi maka sudah sepatutnya unsur kesatu juga terpenuhi karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika secara tanpa hak;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP adalah ajaran penyertaan atau keikutsertaan (*Deelneming*) dalam suatu tindak pidana, yang mana perumusan ajaran penyertaan tersebut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dalam suatu perbuatan terkadang terdapat beberapa pelaku tindak pidana dengan peran dan perbuatannya masing-masing sehingga jikalau tidak diakomodir oleh hukum mengenai ajaran penyertaan maka pelaku lain yang tidak secara langsung melakukan perbuatan materiil dari suatu tindak pidana tidaklah dapat dikenakan pidana;

Menimbang bahwa di dalam penyertaan dipersyaratkan adanya pelaku utama yang melakukan perbuatan materiil (*Materieele dader*). Sedangkan pelaku penyertannya dibedakan menjadi orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Medeplegen*), orang yang menggerakkan orang lain melakukan perbuatan (*Uitlokking*), dan orang yang membantu melakukan tindak pidana (*Medepligtigheid*);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pemenuhan unsur kedua, Terdakwa dalam melakukan perbuatan materiilnya tidaklah sendiri melainkan bersama dengan Saksi Doni Kurniawan dan Saksi Irwansyah Pgl.Irwan yaitu bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana Terdakwa adalah orang yang menjemput narkotika jenis sabu sedangkan Saksi Doni Kurniawan dan Saksi Irwansyah Pgl.Irwan patungan uang untuk membeli sabu, serta keseluruhannya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang bersama-sama itu telah memenuhi rumusan unsur turut melakukan perbuatan atau bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan telah layak, adil dan patut mengacu pada preferensi pidanaan khusus maupun umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,61 gram (nol koma enam satu gram).
2. 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Hitam No. Hp 083848192144 No Imei 868196067774742.
3. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Biru Metalik No. Hp. 082391996905 dan No Imei 864091048318707.
4. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna Gold No. Hp. 0853968734 No. Imei 35363409338902001.
5. 1 (satu) pcs tisu.
6. 1 (satu) lembar plastic permen merk SPLIT warna Hijau.
7. 1 (satu) potong celana jenis Jeans merk Levis warna Biru.
8. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol S 1 OK No. Rangka MH1JM0319PK472140 No. Mesin JM03E1471836 beserta kunci kontak.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Irwansyah Bin Yahya Pgl.Irwan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Irwansyah Bin Yahya Pgl. Irwan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Bin Makruf Pgl. Ok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua gram), kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,61 gram (nol koma enam satu gram);
 2. 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Hitam No. Hp 083848192144 No Imei 868196067774742;
 3. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Biru Metalik No. Hp. 082391996905 dan No Imei 864091048318707;
 4. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna Gold No. Hp. 0853968734 No. Imei 35363409338902001;
 5. 1 (satu) pcs tisu;
 6. 1 (satu) lembar plastic permen merk SPLIT warna Hijau;
 7. 1 (satu) potong celana jenis Jeans merk Levis warna Biru;
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol S 1 OK No. Rangka MH1JM0319PK472140 No. Mesin JM03E1471836 beserta kunci kontak;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Irwansyah Bin Yahya Pgl.Irwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senn, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Angga Afriansha.AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., M.H, Dandi Septian, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H., M.H

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini